



**WALIKOTA SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SORONG  
NOMOR 49 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-IZZAH 2  
KOTA SORONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SORONG,**

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) adalah merupakan salah satu bentuk Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sebelum memasuki Lembaga Pendidikan Dasar;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang pendidikan Pra Sekolah di Kota Sorong, perlu meningkatkan peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) ;
- c. bahwa Lembaga Pendidikan Pra Sekolah adalah bentuk Taman Kanak-Kanak (TK) yang sudah ada di Kota Sorong, jumlah dan daya tampung serta penyebarannya masih terbatas, sehingga masih terdapat sejumlah anak usia Taman Kanak-Kanak yang belum berkesempatan memperoleh layanan pendidikan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sorong tentang Pemberian Ijin Mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Al-Izzah 2 Kota Sorong ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya; Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411 )



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 ) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

- Memperhatikan:
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong Nomor 421.9 / 012 / 2014, Tanggal 29 April 2014 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan.
  2. Proposal Permohonan Surat Izin Pendirian dan Operasional Yayasan Al-Izzah Sorong.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SORONG TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-IZZAH 2 KOTA SORONG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Sorong ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong ;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong ;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong;
7. Taman Kanak-Kanak adalah Taman Kanak-kanak (TK) Al-Izzah2;
8. Yayasan adalah Yayasan AlIzzah Sorong.

**BAB II**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini diberikan izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Taman Kanak-kanak (TK) Al-Izzah 2 Kota Sorong.

### **BAB III**

## **NAMA, TEMPAT DAN STATUS SEKOLAH**

### **Bagian Pertama**

#### **N a m a**

#### **Pasal 3**

Nama Taman Kanak-Kanak adalah Taman Kanak-kanak (TK) Al-Izzah 2 Kota Sorong.

### **Bagian Kedua**

#### **T e m p a t**

#### **Pasal 4**

Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Al-Izzah2, bertempat di Kota Sorong.

### **Bagian Ketiga**

#### **Status Sekolah**

#### **Pasal 5**

Taman Kanak-kanak (TK) Al-Izzah2 ini berstatus Sekolah Swasta.

### **BAB IV**

## **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan pendidikan pada Taman Kanak-kanak (TK) Al-Izzah2 Kota Sorong terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
- (2) Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana tersebut ayat (1) melaksanakan kurikulum Nasional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Kepala Taman kanak-Kanak melaporkan pelaksanaan kegiatan Sekolah pada setiap bulan kepada Walikota Sorong melalui Kepala Dinas pendidikan Kota Sorong.



- (4) Tidak membebankan Siswa dengan pungutan-pungutan biaya lainnya yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

- (1) Izin sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak mentaati ketentuan yang berlaku dan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 10 - 6 - 2014

**WALIKOTA SORONG,  
CAP / TTD  
LAMBERTHUS JITMAU**

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 10 - 6 - 2014

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,  
CAP / TTD  
H. E. SIHOMBING**

**BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2014 NOMOR 49**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**SUKIMAN  
PEMBINA (IV/a)**

**NIP. 19580510 199203 1 005**

